

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang peneliti lakukan dengan berpedoman pada teori James V Ryker mengenai Orientasi Isu dan Kebijakan, secara Orientasi Isu, LKAAM menginginkan pemerintahan Nagari kembali kepada pemerintahan Nagari seperti dulu. Bahwa Nagari Adat dan pemimpin Nagari bukan Wali Nagari melainkan Tetua Adat. Secara Kebijakan LKAAM menyampaikan saran secara tertulis dalam rapat perumusan Perda Nagari. Berupa pengertian Nagari dan Struktur Nagari Adat di Sumatera Barat. Serta usulan – usulan LKAAM dalam Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 20, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3.

Dapat disimpulkan bahwa peran LKAAM dalam proses penyusunan Perda Provinsi Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari adalah LKAAM telah melaksanakan peran politiknya dengan ikut serta secara aktif dalam proses penyusunan Perda Provinsi. LKAAM juga telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga komunikasi adat dengan ikut berperan aktif dalam perumusan Perda Nagari tersebut. Secara tidak langsung dengan terlibat aktifnya LKAAM dalam perumusan Perda Provinsi tentang

Nagari, LKAAM telah menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau yang memang merupakan tujuan dari LKAAM Sumbar itu sendiri.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian di atas, maka saran penelitian ini selanjutnya secara akademis dapat menjadi acuan bagi kekuatan politik masyarakat sipil. Khususnya LKAAM dalam mengontrol dan mengawasi kebijakan politik yang bertentangan dengan kearifan dan budaya lokal. Tentu dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi konsep maupun dari cara penyajian. Dari segi pendekatan studi kasus yang digunakan, diharapkan penelitian selanjutnya lebih menekankan kepada observasi dan pengumpulan data secara mendalam dan intens.

Adapun saran praktis dari peneliti terkait dengan pemerintahan lokal di Sumatera Barat, dalam konteks mempengaruhi kebijakan selalu memunculkan konflik-konflik diantara berbagai kepentingan. Untuk itu, perlu adanya kesamaan sikap yang lebih di antara pemegang wewenang masyarakat tersebut dalam menjalin kerjasama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik. Seperti di Sumatera Barat yang memiliki kultur adat Minangkabau yang sangat kental, perlu dilaksanakan pelaksanaan pola-pola adat yang sesuai (seperti partisipasi *tigo tungku sajarangan*) baik itu lembaga adat, lembaga pemerintah, ataupun lembaga masyarakat lainnya) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah agar terciptanya keputusan yang kolektif dan mencakup semua aspirasi masyarakat.